

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-100/D.05/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA
PT HBD GADAI NUSANTARA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT HBD Gadai Nusantara dengan surat Nomor 001/SK-HBD GADAI/08/2016 tanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian dan dengan surat terakhir Nomor 017/SK-HBD GADAI/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
 - b. bahwa Akta Pendirian PT HBD Gadai Nusantara Nomor 4 tanggal 11 Mei 2016 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0025106.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 dan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT HBD Gadai Nusantara Nomor 6 tanggal 16 September 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0087236 tanggal 7 Oktober 2016;
 - c. bahwa PT HBD Gadai Nusantara telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT HBD Gadai Nusantara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian;
 3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT HBD GADAI NUSANTARA.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT HBD Gadai Nusantara yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA : Lingkup wilayah operasional PT HBD Gadai Nusantara berada di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus;
7. Direksi PT HBD Gadai Nusantara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB,



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Harsbur Peridia